

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 012/PP.00.02/ K.KS-01/06/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/22.03/V/2023,;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);.
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

Menetapkan:

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KESATU

Memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Batumandi atas nama Muhammad Qurthobi Rahman

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 16 Juni 2023
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi